

UPAH – TAMBAHAN PENGHASILAN - PEGAWAI
2018

PERWAL KOT.SMI NO.34, BD NO. 36, LL SETDA KOT.SMI : 12 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DAN UPAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi pegawai sekaligus evaluasi terhadap kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi PNS dan THL di lingkungan Pemerintah Daerah, Ketentuan jam kerja.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Oktober 2018.